



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2022  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Desa, diperlukan penyesuaian fasilitas penginapan dan transportasi bagi Perangkat Desa, Staf Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berdasarkan prinsip kepatutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 86), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya transpor dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. biaya tiket pesawat atau kapal laut;
  - b. biaya transportasi lanjutan; dan
  - c. biaya transportasi darat ke/dari Kabupaten Belitung.
- (2) Biaya transpor lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penggantian biaya taksi atau biaya moda transpor lainnya yang berada dan digunakan pada kota tempat kedudukan dan/atau tempat tujuan.

- (3) Biaya transpor lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya untuk I (satu) kali perjalanan transpor dari:
    - a. tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan saat keberangkatan;
    - b. bandara/pelabuhan menuju tempat tujuan saat keberangkatan;
    - c. tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan saat kepulangan; dan
    - d. bandara/pelabuhan menuju tempat kedudukan saat kepulangan.
  - (4) Biaya transportasi darat ke/dari Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengganti biaya taksi, travel atau sewa kendaraan dari kabupaten Belitung Timur menuju Kabupaten Belitung dan dari Kabupaten Belitung kembali ke Kabupaten Belitung Timur.
  - (5) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan *at cost* sesuai dengan bukti pembelian.
  - (6) Pelaksana SPD menggunakan fasilitas penerbangan kelas ekonomi.
  - (7) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara *at cost* dengan bukti pembayaran berupa kwitansi dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD dan Kaur Keuangan.
  - (8) Besaran biaya transpor lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya Perjalana Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa.
  - (9) Biaya transpor lanjutan yang lebih besar dari yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dapat dibayarkan berdasarkan biaya rill sepanjang didukung dengan bukti rill.
2. Ketentuan Lampiran III Fasilitas Penginapan Bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Staf Desa dan Lembaga Kemasyarakatan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 7 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 7 Februari 2025


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMRULLAH, S.H.  
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN III:  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2022 TENTANG  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

FASILITAS PENGINAPAN BAGI KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA,  
STAF DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN


| No | Jabatan                | Tarif   |
|----|------------------------|---|
| 1  | Kepala Desa            | Mengacu pada Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Besaran Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa |
| 2  | BPD                    |   |
| 3  | Perangkat Desa         |   |
| 4  | Staf Desa              |   |
| 5  | Lembaga Kemasyarakatan |   |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005